

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBAR BERITA BOHONG (*HOAX*) DI MEDIA SOSIAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2020

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H

NIP. 198307162008122003

Pembimbing II,

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M

NIP. 198412272009121007

Skripsi oleh Ni Made Ani Sumaryani
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 16 Februari 2020

Dewan Penguji I




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 198307162 200812 2 003

Dewan Penguji II




Dr. Dewa Cede Sudika Mangku, S.H., LL.M

(Anggota)

NIP. 19841227 200912 1 007

Dewan Penguji III



Prof. Dr. I Made Yudana, M.Pd

(Anggota)

NIP. 196008191985031001



Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha memenuhi syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum


Pada :

Hari : Minggu

Tanggal : 16 Februari 2020

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M. Ed.
NIP. 196303101988031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Made Ani Sumaryani
Tempat, Tanggal Lahir : Karangasem, 18 September 1998
NIM : 1614101090
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan orang lain baik sebagian atau secara keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 4 Februari 2020

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL

D13BCAHF235171542

6000
ENAM RIBURUPIAH

Ni Made Ani Sumaryani

NIM. 1614101090

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS), Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini,
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, serta dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H selaku Koordinator Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan, motivasi, membantu dalam penyusunan judul skripsi dan menuntun peneliti dengan penuh kesabaran semenjak awal perkuliahan sampai pada penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganeraan yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada

peneliti agar sesegera mungkin menyelesaikan perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.


6. Kepada Kakek dan Nenek saya I Nengah Suweni dan Ni Nyoman Tutit terimakasih untuk segala doa, dukungan, nasehat, semangat yang telah diberikan kepada saya selama ini semoga saya tidak mengecewakan.
7. Teruntuk orang tua saya, I Nyoman Murtha dan Ni Wayan Sarini terimakasih banyak atas semua yang telah diberikan selama ini, terimakasih untuk doa, motivasi, dan dukungan yang tiada henti diberikan kepada saya selama menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan lancer, semoga saya bisa memenuhi harapan kalian dan tidak mengecewakan nantinya, terimakasih.
8. Untuk saudara saya kakak perempuan saya Wayan Ogek Suaryani terimakasih sudah selalu mendukung dan memberikan motivasi dengan cara percaya bahwa saya bisa menyelesaikan ini dengan baik dan juga terimakasih karena sudah sering mendanai saya dalam proses pembuatan skripsi ini. Dan untuk adik laki-laki saya I Nyoman Gika Suaryana terimakasih karena sudah memberikan dukungan selama ini.
9. Sahabat saya Kubu J (isi sendiri) yang pertama Kadek Wiwin Pradina terimakasih banyak sudah mendukung dan memberikan saya semangat dengan guyonan yang selalu menghibur saya dan juga semangat selama diperkuliahan, yang kedua Anak Agung Ayu Dessy Cynthia Dewi terimakasih karena selalu siap apabila rumahnya dipakai markas untuk pembuatan skripsi kita, yang ketiga Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat terimakasih karena sudah sering membantu dalam transportasi kekampus dan mengedit apabila penulis tidak paham soal IT, dan yang terakhir Kadek Sumarni terimakasih karena selalu memberikan perhatian dan dukungan selama diperkuliahan, Kubu J kalian yang terbaik.
10. Teruntuk teman Paguyuban Hendra, Arjun, Herlina, Detar, Bayu, Dhira, Indra, Rahmat, Lukas, Kak Eka, terimakasih sudah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa untuk saya dan juga hiburan lelucon kalian yang tidak akan pernah saya lupakan selama penyelesaian skripsi ini.

11. Teruntuk teman-teman kelas c angkatan tahun 2016 terimakasih sudah memberikan dukungan dan motivasinya.
12. Terimakasih juga untuk rekan-rekan PKKH Kejaksaan 2019 dan keluarga Kejaksaan Negeri Buleleng yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih juga untuk semua saudara sepupu saya yang selalu menghibur, mendukung, dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
14. Terimakasih untuk film korea, drama korea, KPOP yang selalu menghibur pada saat saya membuat skripsi ini terutama BTS (Kim Taehyung) dan BIGBANG.
15. Terimakasih untuk seluruh rekan-rekan yang terlibat dan sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 28 Januari 2020

Penulis



DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1. Tujuan Umum.....	10
2. Tujuan Khusus.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Pidana.....	13
2.1.1 Pengertian Perbuatan Pidana.....	14
2.1.2 Unsur-unsur Perbuatan Pidana.....	15
2.1.3 Jenis-jenis Perbuatan Pidana.....	17
2.1.4 Jenis sanksi Perbuatan Pidana.....	20
2.1.5 Subyek Perbuatan Pidana.....	29
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	30
2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	33
2.2.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	35
2.2.3 Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	37
2.3 Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong (<i>hoax</i>).....	39

2.3.1	Pengertian Berita Bohong	40
2.3.2	Jenis-jenis Penyebaran BeritaBohong (<i>hoax</i>)	42
2.3.3	Dasar Hukum Penyebaran Berita Bohong(<i>hoax</i>).....	43
BAB III METODE PENELITIAN		45
3.1	Jenis Penelitian	45
3.2	Jenis Pendekatan.....	46
3.3	Sumber Bahan Hukum.....	46
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Pengaturan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (<i>hoax</i>) Di Media Sosial	49
4.2	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (<i>hoax</i>) Di Media Sosial	56
BAB V PENUTUP.....		75
5.1	Simpulan.....	75
5.2	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		
RIWAYAT HIDUP		

